

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang mana menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kata miskin diartikan sebagai serba kekurangan atau berpenghasilan rendah atau dapat juga diartikan sebagai tidak berharta benda. Badan pusat statistik Indonesia dalam menghitung jumlah penduduk menggunakan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang mengacu pada konsep yang diterbitkan oleh worldbank dalam *Handbook on Inequality*. Melalui konsep tersebut, seseorang yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin merupakan seseorang yang diukur dari sisi pengeluarannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Kebutuhan dasar non makanan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pakaian, serta perumahan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi tidak terpenuhinya hak-hak dasar secara layak seseorang atau atau sekelompok orang untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang terhormat. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebatas ketidakmampuan seseorang atau kelompok secara ekonomi akan tetapi juga dipandang dalam ketidakmampuan pemenuhan hak-hak dasar dalam menjalankan kehidupan secara terhormat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan merupakan ketidakmampuan berkehidupan yang layak dilihat dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan dan papan serta ketidakmampuan seseorang yang dilihat dari rendahnya aksesibilitas

dalam memperoleh ilmu pengetahuan, informasi, teknologi dan modal dalam memanfaatkan sumber daya dan aset produktif yang sebenarnya tersedia bagi semua masyarakat.

2) Indikator Kemiskinan

Kriteria masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin dapat diukur berdasarkan indikator menurut standar Badan Pusat Statistik yakni sebagai berikut.

- 1) Luas lantai bangunan kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau sungai atau air hujan
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah
- 8) Hanya mengonsumsi daging atau susu satu kali seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.

14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui.

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kondisi sejahtera menurut (Suharto, 2014) merupakan kondisi sosial dimana terjadinya kehidupan manusia yang aman dan bahagia karena terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, Kesehatan, Pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan, serta memperoleh perlindungan dari resiko-resiko yang mengancam hidup.

Menurut (Marianto, 2022) kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kehidupan manusia yang dilihat dari standar kehidupan bermasyarakat seperti keadaan pendapatan suatu masyarakat baik maka menunjukkan kesejahteraan yang baik. Adapun kondisi tersebut menunjukkan

bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan produktifitas

Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat yang sejahtera dijelaskan bahwasanya memiliki kehidupan yang layak dimana masyarakat sejahtera mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dalam hidupnya masyarakat yang sejahtera mampu mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya sendiri diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan, keamanan, kesehatan dan ketentraman sehingga masyarakat yang sejahtera mampu melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

2) **Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 dalam (Sugiharto, 2007) adalah sebagai berikut.

a) Pendapatan

- a. Tinggi, pendapatan lebih dari Rp. 780.000, -, - per bulan
- b. Sedang, pendapatan Rp. 780.000-Rp. 2.600.000,-, - per bulan
- c. Rendah, pendapatan kurang dari Rp. 2.600.000,- per bulan

b) Pengeluaran rumah tangga

- a. Tinggi, pengeluaran lebih dari Rp. 5.000.000, - per bulan
- b. Sedang, pengeluaran Rp. 1.000.000-Rp. 5.000.000, - per bulan
- c. Rendah, pengeluaran kurang dari Rp. 1.000.000, - per bulan

c) Keadaan tempat tinggal

- a. Permanen, rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik dan atap terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
- b. Semi permanen, rumah yang dindingnya setengah terbuat dari tembok/kayu kualitas rendah, lantai terbuat dari

ubin/keramik dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

- c. Non permanen, rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun), lantai terbuat dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau campuran seng bekas/genteng/sirap/asbes.

d) Fasilitas tempat tinggal

Adapun fasilitas tempat tinggal yang lengkap terdiri dari 12 item seperti pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk masak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah

- a. Lengkap, tempat tinggal memiliki fasilitas 12 item
- b. Cukup, tempat tinggal memiliki fasilitas lebih dari 6 item
- c. Kurang, tempat tinggal memiliki fasilitas kurang dari 6 item

e) Kesehatan anggota keluarga

- a. Bagus, tiap anggota keluarga setidaknya kurang dari 25% kehidupan mereka dalam kondisi sakit
- b. Cukup, setiap anggota keluarga setidaknya kisaran 25% - 50% dibandingkan kondisi sakit
- c. Kurang, setiap anggota keluarga memiliki persentase Kesehatan dibawah rata-rata atau lebih dari 50% yang berada dalam keadaan sakit

f) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi

- a. Mudah, apabila 5 item sudah terpenuhi
- b. Cukup, apabila dari 5 item ada yang tidak terpenuhi setidaknya 3 item dapat terpenuhi

- c. Sulit, apabila dari 5 item tidak terpenuhinya lebih dari 3 indikator
- g) Kemudahan memasukan anak kepada jenjang pendidikan
Indikator mudah mendapatkan pendidikan terdiri dari 3 indikator yakni biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.
 - a. Mudah, apabila 3 indikator sudah terpenuhi
 - b. Cukup, apabila salah satu dari 3 indikator tidak terpenuhi
 - c. Sulit, apabila hanya salah satu item yang dapat terpenuhi
- h) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi
Indikator kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi terdiri dari 3 indikator seperti ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan.
 - a. Mudah, apabila 3 indikator sudah terpenuhi
 - b. Cukup, apabila salah satu dari 3 indikator tidak terpenuhi
 - c. Sulit, apabila hanya salah satu item yang dapat terpenuhi.

2.1.3 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1. Pengertian RTLH

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

2. Indikator Kriteria RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Menurut PUPR

Adapun indikator kriteria rumah tidak layak huni menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Indikator Kriteria RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Menurut PUPR

No.	Indikator penilaian	Karakteristik
1.	Luas lantai	<9 m ² /orang
2.	Material lantai	Tanah/ kayu kelas IV
3.	Material dinding	Bilik bambu/rotan/rumbia/kayu kelas IV
4.	Material penutup atap	Genteng plentong sudah rapuh/ daun
5.	Langit-langit	<2,8 m dari lantai
6.	Konstruksi atap	Kelemahan struktur pondasi, rangka bangunan (kolom,balok,dan kuda-kuda)
7.	Sanitasi	Sanitasi buruk atau minim
8.	Pencahayaan	Pencahayaan alami minim, lubang cahaya <1/10 luas lantai, ruang Publik (<50% dinding ke arang ruang Terbuka), Kamar (<10% dinding ke arah Ruang Terbuka)
9.	Penghawaan	Penghawaan minim <5% luas lantai.

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,

2.1.4 Program Rehabilitasi Sosial-Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (RUTILAHU)

1) Pengertian dan Tujuan Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial atau mental seseorang yang mungkin mengalami permasalahan dan kesulitan dalam hidupnya sehingga mempengaruhi interaksi dan partisipasinya dalam masyarakat.

Pemerintah di Indonesia mengatur kebijakan mengenai program rehabilitasi sosial yang dirancang umumnya untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami tantangan dan hambatan sosial sehingga diharapkan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat dan hidup dengan layak dan menjalankan fungsi sosialnya sebagai masyarakat salah satunya melalui program RUTILAHU.

2) Pengertian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni (RUTILAHU) merupakan program dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin yang cenderung memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang rendah dan bertempat tinggal di rumah yang tidak layak untuk dihuni.

Secara umum, program RUTILAHU mencakup berbagai kegiatan seperti rekonstruksi, perbaikan atau pembangunan kembali rumah yang tampaknya tidak memenuhi standar kondisi rumah yang dikatakan layak untuk dihuni dimana fokusnya pada rehabilitasi atau perbaikan infrastruktur fisik seperti atap, dinding, lantai dan fasilitas sanitasi seperti MCK.

3) Dasar hukum

Dasar hukum pelaksanaan program RUTILAHU adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/prt/m/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

- d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
- f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077 / menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- h. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

4) Sumber dana

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, bantuan sosial untuk pelaksanaan kegiatan RUTILAHU bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Barat. Bantuan Sosial uang untuk perbaikan rumah tidak layak huni dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (BKM/LKM, LPM) dan dilaksanakan secara swakelola bersama masyarakat. Dalam Pelaksanaan BKM/LKM/LPM akan didampingi oleh KMP

(Konsultan Manajemen Provinsi), Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

5) Tahap Program RUTILAHU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, tahapan program RUTILAHU adalah sebagai berikut.

- a) Tahap Pertama persiapan sejak dilakukan pengusulan kegiatan RUTILAHU melalui calon penerima bantuan (CPB), proses verifikasi, yang kemudian dilakukan penetapan CPB. Tindak lanjut terhadap penetapan lokasi oleh Gubernur dilakukan persiapan masyarakat. Kegiatan akhir dari tahapan persiapan melalui penetapan calon penerima manfaat RUTILAHU dengan diterbitkannya SK Penetapan
- b) Tahap kedua pencairan adalah tahap penatausahaan secara administrasi hingga dana bansos ditransfer ke rekening penerima bantuan
- c) Tahap ketiga yaitu, tahap pelaksanaan dengan mencakup kegiatan pencairan uang dilanjutkan dengan penyaluran sampai dengan pekerjaan konstruksi, dan pemanfaatan. Peran unit kerja penyelenggara RUTILAHU sangat penting dalam mewujudkan rumah layak huni dan dukungan prasarana, sarana, serta utilitas umum
- d) Tahap keempat berupa pelaporan, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan RUTILAHU yang akan Tabel dan transparan sesuai peraturan perundang – undangan
- e) Tahap kelima pengawasan dan pengendalian sebagai tahap yang secara simultan berjalan dalam bentuk kontrol atas tahap lainnya

6) Kriteria Perbaikan RUTILAHU

a. Kriteria Penerima Bantuan Sosial

Hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kriteria penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut.

1) Syarat Lokasi

Lokasi desa/kelurahan terpilih adalah desa/kelurahan yang berlokasi di seluruh kabupaten Jawa Barat

2) Syarat Penerima Bantuan Sosial

a) Penerima bantuan sosial adalah lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperang melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial.

b) Lembaga non pemerintah dimaksud adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

c) BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu bekerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya.

d) BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas: maksimum berpenghasilan UMR Kabupaten/Kota, bukti kepemilikan dan luas lahan, tingkat kerusakan rumah, kesiapan partisipasi dan swadaya masyarakat

3) Syarat Penerima Manfaat

- (1) Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap
- (2) Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten/kota sampai dengan batas upah minimum kabupaten/kota.
- (3) Memiliki atau menguasai tanah
 - Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan)
 - Tidak dalam sengketa
 - Lokasi tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
- (4) Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
- (5) Bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
- (6) Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah (tidak memperjualbelikan) sedikitnya lima tahun setelah rehabilitasi selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan.

b. Kriteria Teknis

Adapun kriteria teknis berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni yaitu :1) Melampirkan Gambar perencanaan perbaikan rumah (secara

seederhana); 2) Melampirkan foto kondisi eksisting (foto 0%); 3) Menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

c. Kriteria Rumah Layak Huni

Adapun standar rumah yang dikatakan layak untuk dihuni menurut kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang diatur dalam Peraturan menteri PUPR RI no 22/PRT/M/2018 tentang pedoman rumah tahan gempa, Rumah sederhana sehat dan SNI yang mencakup aspek keselamatan bangunan, aspek Kesehatan dan aspek kecukupan luas ruang minimum serta komponen material bangunan dengan kriteria seperti pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2
Kriteria Rumah Layak Huni

No.	Kriteria	Persyaratan
1.	Aspek keselamatan bangunan	<p>a. Struktur bawah (pondasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang stabil yaitu pada tanah yang keras, dasar pondasi diletakan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah 2) Pondasi harus dihubungkan dengan balok penghubung (<i>sloof</i>). Balok penghubung dapat terbuat dari kayu, beton bertulang atau baja 3) Pondasi tidak diletakan terlalu dekat dengan dinding. Untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu <p>b. Struktur tengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul 2) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan <i>sloof</i>) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh 3) Kolom dapat terbuat dari kayu, beton bertulang atau baja 4) Kolom harus dihubungkan dengan kuat pada pondasi 5) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja 6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal

		<p>c. Struktur atas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rangka atap harus kuat menahan beban atap 2) Rangka atap harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok)
2.	Aspek Kesehatan	<p>a. Pencahayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinar matahari langsung dapat masuk ruangan utama minimum satu jam setiap hari 2) Pencahayaan alami dan buatan di dalam ruang rumah diusahakan sesuai dengan kebutuhan untuk melihat benda sekitar dan membaca 3) Luas jendela/lubang dinding minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka <p>b. Penghawaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi minimal 10% luas lantai ruangan 2) Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan sekitarnya <p>c. Utilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap rumah memiliki minimal 1 kamar mandi atau jamban di dalam atau luar ruangan rumah dan dilengkapi bangunan bawah sepiteng dengan sanitasi komunal 2) Apabila tersedia pembuangan air limbah kota atau sistem air limbah lingkungan maka setiap rumah berhak mendapat sambungan 3) Apabila tidak tersedia sistem pembuangan air limbah kota atau sistem air lingkungan, setiap rumah harus dilengkapi sepiteng dengan sistem resapan 4) Apabila tersedia sistem pembuangan air hujan kota atau sistem pembuangan air hujan lingkungan, tiap rumah berhak mendapat sambungan 5) Jika tidak tersedia sistem pembuangan air hujan kota, setiap rumah harus memiliki sumur resapan yang berfungsi 6) Setiap rumah harus dilengkapi dengan <i>system plumbing</i> untuk air bersih 7) Apabila tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan lingkungan maka tiap rumah berhak mendapatkan sambungan halaman. Penyediaan air bersih dapat dilakukan dengan sumur pompa dangkal atau sumur gali dengan jarak minimum 10 meter dari sepiteng dan bidang resapannya

		8) Syarat air minum yaitu fisik jernih, tidak berasa, tidak berbau, suhu kurang dari suhu udara (sejuk), kekeruhan <1 mg/ liter, kimia; tidak mengandung racun, bahan organik, zat mineral yang berbahaya
3.	Luas dan kebutuhan ruang	<p>Kecukupan luas ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan luas rumah layak huni antara 9 m² - 12 m² per orang b. Tinggi ruang minimum adalah 2,4 m. tinggi ruang adalah jarak terpendek ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai bawah langit-langit atau sampai permukaan bawah kaso-kaso jika tidak ada langit-langit
4.	Ketentuan organisasi ruang	<ol style="list-style-type: none"> a. Atap <ol style="list-style-type: none"> 1) Miring atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan bocor 2) Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali dikehendaki bentuk-bentuk yang khusus, seperti parabola, kupola dll 3) Atap tidak bocor sehingga tidak menimbulkan kelembaban yang tinggi yang menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme 4) Persentase atap bocor sedang yaitu <20% dari luas atap dan persentase atap bocor berat yaitu >20% dari luas atap b. Dinding <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinding harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul berat sendiri, berat angin, dan dalam hal merupakan dinding pemikul pula harus dapat memikul beban-beban di atasnya. 2) Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus, setinggi sekurang-kurangnya 1,5 m diatas permukaan lantai harus rapat air 3) Dinding disebut rusak sedang jika kondisi dinding retak tembus 4) Dinding disebut rusak berat jika kondisi dinding roboh, roboh sebagian, mengalami perubahan bentuk (miring) c. Lantai <ol style="list-style-type: none"> 1) Lantai-lantai harus kuat untuk menahan beban-beban yang akan timbul dan pula harus diperhatikan lendutannya 2) Lantai tidak lembab dan terbuat dari material yang mudah dibersihkan

Sumber : Peraturan menteri PUPR RI no 22/PRT/M/2018

d. Kriteria Komponen yang Diperbaiki

Adapun kriteria komponen peningkatan kualitas rumah tidak layak huni antara lain:

- 1) Pekerjaan Struktur Bangunan :
 - a) Rumah tembok: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan sloof beton, angkur besi, kolom, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
 - b) Rumah setengah tembok: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan sloof beton, angkur besi, kolom $\frac{1}{2}$ kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
 - c) Rumah kayu panggung dan non panggung: Pemasangan pondasi batu kali, pemasangan *sloof* beton, angkur besi, kolom kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
- 2) Pekerjaan Atap: penutup atap, pekerjaan plafond
- 3) Pekerjaan Lantai: perbaikan penutup lantai, perbaikan penutup lantai kamar mandi/WC.
- 4) Pekerjaan Dinding
 - a) Rumah tembok: Pemasangan dinding, plesteran, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi
 - b) Rumah setengah tembok: Pemasangan dinding, plesteran dan acian, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi.
 - c) Rumah kayu panggung dan non panggung: Dinding kayu, pemasangan kusen pintu dan jendela, pemasangan pintu, pemasangan daun jendela, pemasangan pintu kamar mandi.

- 5) Sanitasi / Kamar Mandi / WC: pemasangan kloset, pemasangan kran air, pemasangan *floordrain*, pemasangan pipa air bersih, pemasangan pipa air kotor, pekerjaan septitank

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan peneliti relevan dengan beberapa penelitian yang terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Luthfi Maulana, Fani Febrinia Salindri, dan Rastini windi saputri Adapun untuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini secara lebih jelasnya tersaji dalam Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Penelitian yang Relevan

Aspek	Penelitian Terdahulu			Penelitian yang dilakukan
	Penelitian 1 Luthfi Maulana (2019)	Penelitian 2 Fani Febrinia Salindri (2023)	Penelitian 3 Rastini windi saputri (2023)	Penelitian 4 Dinda Jamilah (2024)
Judul	Karakteristik Permukiman Kumuh di Wilayah Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya	Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan pada Kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Idihiang Kota Tasikmalaya	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah karakteristik Permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya Kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya? 2. Bagaimana Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

	<p>Permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?</p>	<p>Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya?</p>	<p>(Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?</p>	<p>2. Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?</p>
<p>Hipotesis/ Fokus penelitian</p>	<p>1. Karakteristik permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dapat diketahui melalui; a.) Karakteristik hunian, yaitu kondisi rumah yang tidak sehat (jenis bangunan, pencahayaan, saluran ventilasi udara, ketersediaan ruang huni, kondisi dan ketersediaan MCK), b) Karakteristik Penghuni, yaitu masyarakat kawasan permukiman (sebagian besar berpenghasilan rendah dan bekerja sebagai buruh dan pedagang), dan c) Karakteristik sarana</p>	<p>1. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dengan memperhatikan organisasi pelaksanaan program, siapa yang bertanggung jawab serta penerapan yang dilaksanakan pada program perbaikan rumah tidak layak huni tahun 2022. 2. Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>1. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kotaku di Kelurahan Panyingkiran diantaranya yaitu: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam</p>	<p>1. Karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dapat diketahui melalui syarat program RUTILAHU yaitu meliputi kriteria rumah dan penerima manfaat 2. Kesejahteraan masyarakat melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (</p>


	<p>dan prasarana, yaitu sanitasi lingkungan (ketersediaan air bersih, saluran pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, tempat pembuangan sampah) dan kondisi dan akses jalan ke setiap rumah.</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kawasan permukiman kumuh di wilayah Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: a) Faktor sosial ekonomi, yaitu keterbatasan pengetahuan, keterampilan, modal dan adanya pusat kegiatan ekonomi. b) Faktor infrastruktur kawasan, yaitu berada pada kawasan ilegal, kepadatan penghuni tinggi, serta infrastruktur yang tidak memenuhi persyaratan. c) Faktor lahan, yaitu letak dan ketersediaan lahan di perkotaan serta harga tanah yang mahal.</p>	<p>Kelurahan Lengkongsari dengan melihat indikator konsumsi atau pengeluaran rumah tangga penerima, keadaan dan fasilitas tempat tinggal penerima, tingkat kesehatan anggota keluarga penerima, tingkat kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan penerima, tingkat kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan dan tingkat kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi bagi penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni</p>	<p>pengambilan manfaat, dan Partisipasi masyarakat dalam evaluasi</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat terhadap penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui Program Kotaku di Kelurahan Panyingkiran diantaranya yaitu: Faktor internal: Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kemampuan dan keterampilan masyarakat. Faktor eksternal: Komunikasi dan Peran pemerintah, keterbukaan dan transparansi pemerintah, serta ketersediaan sumber dana</p>	<p>RUTILAHU) yang telah diimplementasikan di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat diketahui menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik yang meliputi pendapatan, pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kepada jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.</p>
--	---	---	---	---

Sumber: Studi Literasi, 2023

2.3 Kerangka Konseptual


1) Kerangka konseptual 1

Berdasarkan penyusunan latar belakang masalah yang telah peneliti tentukan, rumusan masalah yang pertama dan tujuan penelitian yang didukung oleh kajian teoritis, maka dapat ditentukan skema rangkaian kerangka konseptual penelitian ini Adapun kerangka konseptual 1 berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu “Bagaimana karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?” dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tersaji dalam Gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual 1

2) Kerangka konseptual 2



Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual 2

Kerangka konseptual 2 berdasarkan rumusan masalah kedua yaitu “Bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?” yang tersaji dalam Gambar 2.2.

Untuk mengetahui program RUTILAHU yang telah diimplementasikan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya maka dilakukan wawancara kepada para penerima bantuan program sebagai penerima manfaat. Indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan adalah indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 yang meliputi Pendapatan, pengeluaran rumah tangga, Keadaan tempat tinggal, Fasilitas tempat tinggal, Kesehatan anggota keluarga, Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan, Kemudahan memasukan anak kepada jenjang Pendidikan, dan Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya (Margono, 2005). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Karakteristik program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dapat diketahui melalui syarat program RUTILAHU yaitu meliputi kriteria rumah dan penerima manfaat
2. Kesejahteraan masyarakat melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang telah diimplementasikan di Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dapat diketahui menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik 2005 yang meliputi pendapatan, pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukan anak kepada jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi